



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL

Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

DATA PENDUKUNG SATU DATA POLEALI MANDAR

Judul : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
Instansi : Dinas Sosial
Tahun Data : 2026

No	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Defenisi Operasional	Formula/Cara Perhitungan
1	10 Orang Penerima Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti adalah serangkaian kegiatan pelayanan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar di lingkungan keluarga, komunitas, atau tempat tinggalnya tanpa melalui pelayanan berbasis panti. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan keberfungsian sosial, melindungi hak-hak penyandang disabilitas, serta mendorong kemandirian dan partisipasi sosial mereka dalam masyarakat	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti = Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapat layanan dibagi Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang menjadi sasaran layanan di kali 100%

Sumber Data : Bidang Rehabilitasi Sosial

Polewali, 30 Juni 2026
a.n Kepala Dinas
Sekretaris



ANSYARI LAHRUM, STP.M.Adm.KP
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19730711 199203 1 001



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/439/2026**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor B-65/400.9.3.1/Dinsos/IV/2026 tentang Penetapan Penerima Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2026 tanggal 23 April 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Alat Bantu Penyandang Disabilitas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah berupa kursi roda.
- KETIGA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan penerima bantuan sosial alat bantu penyandang disabilitas.
- KEEMPAT : Pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan alat bantu penyandang disabilitas lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/439/2026
TANGGAL : 30 APRIL 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	ALAMAT			KET
					DUSUN/LINGK.	DESA/KEL.	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ABD.RAHIM	Laki-Laki	Kanang, 07 Juli 1975	51	Kanang	Batetangnga	Binuang	
2	SAPRIANA	Perempuan	Pelitakan, 10 Desember 1993	33	Lingk. Perumtel	Madatte	Polewali	
3	MULIADI	Laki-Laki	Manding, 02 Februari 1995	31	Lingk. Belawa	Madatte	Polewali	
4	IQBAL ANUGRAH	Laki-Laki	Kumasari, 30 Juli 2008	18	Tabone	Pasiang	Matakali	
5	MUH.SYAFIT ARIF	Laki-Laki	Barumbung,18 April 2002	24	Nenebece	Barumbung	Matakali	
6	HARUN	Laki-Laki	Tammangalle, 01 September 1973	53	Kuningan	Campurjo	Wonomulyo	
7	SUKRI	Laki-Laki	Tondo Ratte, 07 Februari 1999	27	Tondo Ratte	Landi Kanusuang	Mapilli	
8	SUBUH	Perempuan	Pessunan,31 Desember 1971	55	Pessunan	Sumarrang	Campalagian	
9	MARISA	Perempuan	Batulaya,12 Januari 1983	43	Lajonga Galung	Batulaya	Tinambung	
10	NURSAMSI	Perempuan	Tandung,11 Juni 2003	23	Tandung	Tandung	Tinambung	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026





Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007